

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka Islam menganjurkannya karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan nalurinya dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Akad perkawinan dalam Hukum Islam adalah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keimanan kepada Allah swt.

Dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan¹; aspek horizontal (hubungan antara pria dengan wanita yang mengikatkan diri sebagai suami istri) dan aspek vertikal (hubungan seseorang dengan Tuhannya berkaitan keimanan). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur antara pria dan wanita.² Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 206.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 36.

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuannya, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Rumusan tujuan perkawinan juga terdapat dalam firman Allah swt:

Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)³

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan perkawinan tidak hanya untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.⁴

Perkawinan sebagai perjanjian ('aqd), akan menuntut pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir bathin. Bila ikatan lahir bathin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya karena masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian "ruju".⁵ Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan.

³ Muhammad Saifudin, *Al Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), h. 406.

⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 206

⁵ *Ibid*

Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁶ Perceraian dapat diajukan oleh seorang suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat). Berikut data perkara cerai talak, cerai gugat, dan perkara lain yang diputus Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi tahun 2014 sampai dengan bulan Mei :

NO	PENGADILAN TINGGI AGAMA	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	PERKARA LAIN	JUMLAH
1	Bandung	90	297	22	409
2	Cimahi	136	401	32	569
	Jumlah	226	698	54	978
		924			

Sumber : Badilag.net

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa dari 409 perkara yang diterima Pengadilan Agama Bandung tahun 2014 sampai dengan bulan Mei, sebanyak 297 perkara atau 72,6 persen di antaranya merupakan perkara cerai gugat. Sementara di Pengadilan Agama Cimahi perkara cerai gugat mencapai 70,5 persen, berdasarkan 401 dari 569 perkara yang diterima Pengadilan Agama Cimahi. Cerai gugat masih mendominasi perkara di peradilan agama. Banyak istri yang meminta jatuh talak kepada suami.

Padahal dalam sebuah hadits, Rasul bersabda : "Siapa saja istri yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka ia haram menghirup wanginya surga".⁷ Ancaman Allah dalam hadits tersebut dengan kenyataan yang terjadi, menjadi sebuah permasalahan yang menarik untuk diteliti.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, (Beirut: Darul Fikri, Jilid II), h.206.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, (Beirut: Darul Fikri, Jilid II), h.207.

Berangkat dari tujuan awal mediasi yaitu untuk mengurangi jumlah perkara, maka penulis beranggapan ini penting untuk dijadikan objek penelitian. Untuk mendukung permasalahan ini, tinjauan atas faktor-faktor penyebab cerai gugat dan hubungannya dengan keberhasilan penyelesaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi akan disajikan dalam tulisan ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, timbul beberapa permasalahan, yang kemudian dirumuskan ke dalam pokok-pokok permasalahan berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi?
2. Bagaimana proses pembuktian faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi?
3. Bagaimana proses penyelesaian cerai gugat dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi?
4. Bagaimana pertimbangan hukum dan bentuk putusan hakim Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi dalam memutus perkara cerai gugat melalui mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terutama untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana penulis rumuskan, yaitu :

1. Untuk memahami Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi.

2. Untuk mengetahui proses pembuktian faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian cerai gugat dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi.
4. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan bentuk putusan hakim Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi dalam memutus perkara cerai gugat melalui mediasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis.

Penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Kegunaan secara praktis.

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum di masyarakat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian dan Kedudukan Perceraian

Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁸

Menurut Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, (Beirut: Darul Fikri, Jilid II), h.206.

rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa Pertama; perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dalam hal ini bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Kedua; bahwa perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasul : “Hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian”

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, menyarankan suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan alasan yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang memuncak maka dianjurkan untuk bersabar dan berlaku baik, tidak langsung membubarkan perkawinan, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian dengan mengirim seorang hakam dari kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan perkawinan antara suami isteri yang biasanya

⁹ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, (Jakarta.No 52 Th XII, 2001), h. 7.

dilakukan oleh isteri. Dari dua golongan perceraian ini, Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh M. Djamil Latief membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut, (1) Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam, (2) Talak yang terjadi tanpa putusan Hakim yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik sharih maupun kinayah dan 'ila, (3) fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dari mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam, (4) fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula.¹⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian kepada (1) Kematian salah satu pihak, (2) Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat, (3) Keputusan Pengadilan.¹¹

Dalam hukum Belanda, Perceraian dikenal sebagai salah satu penyebab bubarnya perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 199 BW Dalam

¹⁰Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPER, (Jakarta.No 52 Th XII, 2001), h. 12.

¹¹ *Ibid*

pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wet Book) disebutkan Perkawinan dapat bubar karena (1) kematian salah satu pihak, (2) keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim, (3) karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil, (4) Perceraian.¹²

2. Cerai gugat

Cerai gugat adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri. Dalam literatur kitab fiqh klasik, cerai gugat disebut juga dengan *khulu'*. Berikut uraian berdasarkan madzhab Syafi'i.

Dasar hukum dari masalah cerai gugat atau *khulu'* adalah Al-Quran dan hadits. Dalam QS Al-Baqarah: 229-230 Allah berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ
 حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan

¹² *Ibid*

hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk menikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Al-Baqarah:229-230)¹³.

Adapun dalil haditsnya adalah sebuah hadits sahih yang mengisahkan tentang istri Tsabit bin Qais bin Syammas bernama Jamilah binti Ubay bin Salil yang datang pada Rasulullah dan meminta cerai karena tidak mencintai suaminya. Rasulullah lalu menceraikan dia dengan suaminya setelah sang istri mengembalikan mahar.¹⁴

Definisi khuluk menurut madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط الآتي بيانها في شروط العوض فكل لفظ يدل على الطلاق صريحا كان أو كناية يكون خلعا يقع به الطلاق البائن وسيأتي بيان ألفاظ الطلاق في الصيغة وشروطها¹⁵

Khulu' secara syariah adalah kata yang menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan tebusan [dari istri] yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap kata yang menunjukkan pada talak, baik sharih atau kinayah, maka sah khulu-nya dan terjadi talak ba'in.

Adapun hukum asal dari cerai gugat adalah boleh. Imam Nawawi menyatakan:

¹³ Muhammad Saifudin, *Al Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), h. 36.

¹⁴ Hadits riwayat Bukhari no. 4973; riwayat Baihaqi dalam Sunan al-Kubro no. 15237; Abu Naim dalam Al-Mustakhroj no. 5275

¹⁵ Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, IV/185 mengutip definisi khuluk menurut madzhab Syafi'i

وأصل الخلع مجمع على جوازه ، وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه ، أو مال آخر أقل من الصداق ، أو أكثر ، ويصح في حالتي الشقاق والوفاق¹⁶ ،

Hukum asal dari khulu' adalah boleh menurut ijmak ulama. Baik tebusannya berupa seluruh mahar atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Khulu' sah dalam keadaan konflik atau damai.

Al-Jaziri membagi hukum khuluk menjadi boleh, wajib, haram, dan makruh:

الخلع نوع من الطلاق لأن الطلاق تارة يكون بدون عوض وتارة يكون بعوض والثاني هو الخلع وقد عرفت أن الطلاق يوصف بالجواز عند الحاجة التي تقضي الفرقة بين الزوجين وقد يوصف بالوجوب عند عجز الرجل عن الإنفاق والأتیان وقد يوصف بالتحريم إذا ترتب عليه ظلم المرأة والأولاد وقد يوصف بغير ذلك من الأحكام المتقدم ذكرها هناك على أن الأصل فيه المنع وهو الكراهة عند بعضهم والحرمة عند بعضهم ما لم تفض الضرورة إلى الفراق¹⁷

Khuluk itu setipe dengan talak. Karena, talak itu terkadang tanpa tebusan dan terkadang dengan tebusan. Yang kedua disebut khuluk. Seperti diketahui bahwa talak itu boleh apabila diperlukan. Terkadang wajib apabila suami tidak mampu memberi nafkah. Bisa juga haram apabila menimbulkan kezaliman pada istri dan anak. Hukum asal adalah makruh menurut sebagian ulama dan haram menurut sebagian yang lain selagi tidak ada kedaruratan untuk melakukannya.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan konsep logis positivis yang

¹⁶ Abu Syaraf An-Nawawi dalam *Raudah at-Talibin* 7/374; Al-Hashni dalam *Kifayatul Akhyar*, III/40

¹⁷ Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, IV/186

menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Hukum juga dipandang sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁸

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, mencakup :

a. Bahan hukum primer; bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :

- 1) Kitab Suci Alqur'an;
- 2) Hadits;
- 3) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 4) Undang-Undang Dasar 1945;
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 7) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang putusya hubungan perkawinan;
- 8) Undang-undang No. 9 Tahun 1975 tentang cerai gugat;
- 9) Peraturan Perundang-undangan tentang cerai gugat; serta
- 10) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, terutama cerai gugat.

¹⁸ Rony Hanintyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia, 1988, h. 11.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan;
 - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian;
 - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan cerai gugat dalam hukum Islam; dan
 - 4) Kepustakaan yang berkaitan dengan cerai gugat dalam hukum perundang-undangan Indonesia.
 - 5) Kepustakaan yang berkaitan dengan mediasi.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Ensiklopedia.

3. Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data berpedoman pada jenis data. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi kepustakaan

Alat pengumpul data yang digunakan, meliputi :¹⁹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dimodifikasikan,

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;

- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya;
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Studi dokumenter

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti data-data mengenai kasus perceraian maupun data-data yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan agama, foto, jurnal dan literatur-literatur. Dokumen-dokumen yang akurat dapat memperjelas permasalahan dan memperkuat jawaban yang ingin didapatkan dari hasil penelitian.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.